PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU.

Menimbang

- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamandau Bupati Kabupaten bersama Lamandau menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/68/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008:
- b.
 bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
 c. perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Mengingat

1. Lamandau Tahun Anggaran 2008.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34

 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 4. atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
- 6. Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 9. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 10. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 11. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
- 12. undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15.
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16.
 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

- 17. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan
- 18. Penghasilan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- 19. Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 20. Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 23.
 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 25. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
- 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 28. Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 02 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 371.196.291.316,00 2. Belanja Daerah 397.126.704.741,00 (-) Defisit (Rp. 25.930.413.425,00) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Rp. 70.780.388.577,23 b. Pengeluaran Rp 3.908.032.747,00 (-) **Pembiayaan Netto** Rp. 66.872.355.830,23 Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 40.941.942.405.2 3 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 8.067.762.316,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 326.894.636.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 36.233.893.000,0 0 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 269.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 880.000.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 969.762.316,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp 5.949.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah 41.658.980.000,0 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 251.739.656.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 33.496.000.000,0 0 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp.	
0,00 b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	
0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	
4.983.893.000,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	
30.000.000.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 1.250.000.000,00	Rp.	
Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 132.851.576.160,00	Rp.	
b. Belanja Langsung sejumlah 264.275.128.581,00	Rp.	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a. Belanja Pegawai sejumlah	uf a terdiri dari : Rp. 83.625.176.160,0	
0 b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	
0,00 c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	
3.200.000.000,00 d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	
9.300.000.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	
14.523.000.000,00 f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	
0,00 g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	
20.853.400.000,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah 1.350.000.000,00	Rp.	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	
26.441.451.400,00 b. Belanja-Belanja barang & jasa sejumlah	Rp.	
100.336.065.358,27 c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	
137.497.611.822,73 Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah 70.780.388.577,23	Rp	
b. Pengeluaran sejumlah 3.908.032.747,00	Rp.	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
sebelumny	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran /a (SiLPA) sejumlah	Rp.
	Dana Cadangan sejumlah	Rp.
sejumlah	.871,00 ualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.
	an Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.
	an Kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.
0,00 f. Penerimaa 0,00	an Piutang Daerah sejumlah	Rp.
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan		
	kan Dana Cadangan sejumlah	Rp.
	n Modal (Investasi) Penerimaan Daerah sejumlah	Rp.
	an Pokok Utang sejumlah	Rp.
1.908.032. d. Pemberiar 0,00	n Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.
0,00		
3,00	Pasal 5	
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te	Pasal 5 ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se rcantum dalam lampiran yang merupakan bagian y erah ini terdiri dari :	
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te	ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se rcantum dalam lampiran yang merupakan bagian y	ang tidak terpisahkan
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te dari Peraturan Da	ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se rcantum dalam lampiran yang merupakan bagian y erah ini terdiri dari :	rang tidak terpisahkan erah;
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te dari Peraturan Da 1. Lampiran I	ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se rcantum dalam lampiran yang merupakan bagian y erah ini terdiri dari : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan D	erah; Daerah dan Organisasi
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te dari Peraturan Da 1. Lampiran I 2. Lampiran II	ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yerah ini terdiri dari : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan ESKPD; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daera	erang tidak terpisahkan erah; Daerah dan Organisasi ah, Organisasi SKPD,
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te dari Peraturan Da 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III	ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yerah ini terdiri dari : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerangkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan ESKPD; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerangendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan	erah; Daerah dan Organisasi ah, Organisasi SKPD, an Daerah, Organisasi an dan Keterpaduan
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te dari Peraturan Da 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV	ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yerah ini terdiri dari : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini terdiri dari : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan ESKPD; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daera Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintaha SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasa Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Pemerintahan Daerah dan P	erang tidak terpisahkan erah; Daerah dan Organisasi ah, Organisasi SKPD, an Daerah, Organisasi an dan Keterpaduan Kerangka Pengelolaan
Uraian lebih lanji dalam pasal 1, te dari Peraturan Da 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran IV 4. Lampiran V	ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yerah ini terdiri dari : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini terdiri dari : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan ESKPD; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daera Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintaha SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasa Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Keuangan Negara;	erang tidak terpisahkan erah; Daerah dan Organisasi ah, Organisasi SKPD, an Daerah, Organisasi an dan Keterpaduan Kerangka Pengelolaan

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : 19 Pebruari

2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundang di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 19 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN

Pembina Utama Muda NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008 NOMOR 17 SERI A